

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Non Performing Financing perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan (Mutamimah. 2012).

Pada masa pandemi Covid-19 Penyebaran Virus Corona telah membawa tantangan dan risiko baru. Pandemi ini juga mengganggu aktivitas ekonomi di banyak Negara dan telah mendorong pergerakan yang signifikan di beberapa sektor keuangan termasuk perbankan. Apalagi sejak awal tahun, pandemi global Covid-19 ikut menyerang tanah air. Tahun ini yang ditargetkan membawa asa baru justru membelenggu. Pemerintah bersama otoritas keuangan berupaya mencegah dampak negatif pandemi, sejumlah stimulus-stimulus diluncurkan.

Covid-19 bisa ditularkan dengan sangat cepat dari manusia ke manusia, sehingga jumlah positif kasus Covid-19 setiap harinya bertambah banyak. Usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia guna melakukan pemutusan penyebaran Covid-19, dengan menerapkan kebijakan *Stay at home* dan pencegahan kesehatan. Pencegahan dengan menjaga

kesehatan seperti menjaga jarak minimal 2 meter satu sama lain, memakai masker, rajin untuk mencuci tangan, dan penyemprotan disinfektan setiap rumah, yang kemudian disusul dengan kebijakan pembatasan social Berskala Besar (PSBB). Kebijakan pembatasan social (*social distancing*) ini mengakibatkan seluruh masyarakat dihimbau untuk tetap dirumah.sehingga berimbas terhadap perlambatan pertumbuhan pembiayaan, meningkatnya pembiayaan bermasalah akibat dari banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan. Tentu, pembiayaan tidak lancar ini akan berdampak pada kinerja keuangan perbankan *Non Performing Financing/NPF* (Asiyah, 2020: 174).

Dalam masa pandemi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperhatikan tiga sektor, yaitu kesehatan, sektor rill dan perbankan.Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan bagi perbankan, karena bisa menghasilkan permasalahan di sektor rill atau dunia usaha yang berpotensi menimbulkan persoalan di sector perbankan. Hal ini tentu saja terjadi, di karenakan sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha.

Salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia adalah faktor ekonomi.Dapat dipastikan kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi.Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya.Namun, dengan adanya pandemi ini, banyak hal yang dirugikan, yang sangat terasa dampaknya pada kegiatan ekonomi dimana didalamnya banyak kegiatan ekonomi yang terganggu dan berakibat ke semua badan atau lembaga perekonomian.Pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti pembatasan wilayah, pembatasan aktivitas

atau social distancing. Kebijakan pemerintah ini dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang turut memberikan dampak ke segala sektor. Tak terkecuali, dampak tersebut mempengaruhi para pekerja informal yang mengalami penurunan pendapatan, penurunan pada konsumsi rumah tangga yang berdampak pada sektor keuangan seperti perbankan. Tak hanya bank konvensional yang terkena dampaknya perbankan syariah pun juga terkena dampak dari pandemi ini.

Dampak yang dihadapi bank–bank saat pandemi seperti ini, diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional. Akibatnya, pada sektor perbankan mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pembayaran kredit bagi nasabah yang telah disampaikan oleh Bapak presiden. Kebijakan ini disebabkan karena nasabah tidak mampu membayar utang atau kewajiban mereka kepada bank, sebagai dampak dari melemahnya perekonomian masyarakat yang berakibat menurunnya pendapatan masyarakat. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam menjamin kehidupan masyarakat selama masa pandemi. Krisis pada sektor perbankan kian bertambah, oleh karena itu suplai dana tunai yang tersedia di perbankan akan menurun. Sementara itu, bank tetap harus melunasi biaya operasional dan melunasi nisbah bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga, sehingga menyebabkan penurunan pendanaan pada bank konvensional maupun bank syariah.

Sektor perbankan syariah khususnya pada bank muamalat KC Kendari adalah salah satu sektor yang paling terdampak ditengah pandemi Covid-19. Ada begitu banyak terkhusus Bank mualamat KC Kendari yang mengalami ketidاكلancaran pembayaran kredit oleh nasabahnya. Hal ini dapat

dimaklumi karena begitu banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan ditengah merebaknya virus Covid-19. Secara tidak langsung ini juga akan berpengaruh terhadap proses pembayaran cicilan kredit masyarakat mempunyai pinjaman (kredit) ke Bank. Ini tentu akan berefek kepada pendapatan bank secara keseluruhan. Lembaga penjamin simpanan (LPS) menyampaikan dampak wabah virus corona (Covid-19) membuat banyak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berstatus gagal. Hal ini direncanakan, kerugian yang terjadi di banyak BPR sudah terkategori sangat berat, seperti data yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa CAR (*Capital Adequacy Ratio*) nya bisa minus 200-300%. Status Bank gagal yaitu, suatu keadaan di mana operasional Bank tertentu dapat dihentikan oleh otoritas pengawasan perbankan. Bank syariah muamalat Di Kota Kendari menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah Covid-19. (25-03-2021).

Dengan adanya permasalahan diatas maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor keuangan membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020. Dengan adanya peraturan tersebut, debitur yang terkena dampak virus corona akan mendapatkan perlakuan khusus berupa kelonggaran kredit. Relaksasi kredit tersebut diharapkan memberikan dampak stimulus yang baik terhadap NPF di perbankan syariah.

Bersadarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian Dampak Covid-19 terhadap Non Performing Financing (NPF) (Studi pada PT. Bank Muamalat KC Kendari. Yang mana memiliki

latar belakang permasalahan tersebut. Sehingga dengan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Covid-19 terhadap Non Performing Financing (NPF) (Studi pada PT. Bank Muamalat KC Kendari).**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pada masalah dampak Covid-19 terhadap Non Performing Financing pada PT. Bank Muamalat KC Kendari.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak covid-19 terhadap non performing financing pada PT. Bank muamalat KC Kendari?
2. Bagaimana strategi penyelesaian Non Performing Financing di tengah wabah covid-19 PT. Bank Muamalat KC Kendari?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak covid-19 terhadap Non Performing Financing pada PT. Bank Muamat KC Kendari.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian Non Performing Financing di tengah wabah Covid-19 pada PT. Bank Muamalat KC Kendari.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana dampak covid-19 terhadap Non Performing Financing pada PT. Bank Muamalat KC Kendari. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

### **1. Bagi Peneliti**

Sebagai tambahan ilmu mengenai penyebab dan strategi penanganan Non Performing Financing/pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga keuangan serta sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

### **2. Bagi Perusahaan**

Sebagai masukan bagi lembaga keuangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah serta sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kesehatan lembaga keuangan.

### **3. Peneliti lain**

Bisa menambah ilmu pengetahuan dan bahan acuan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang serupa.

## **1.6 Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini, maka yang akan menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Dampak adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu. Dampak itu sendiri juga itu bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya sesuatu. (Hikmah arif, 2009:10).
2. Covid-19 merupakan virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Secara umum

ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu: Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius), Batuk, Sesak napas.

3. Non performing Financing merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah Bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah.
4. Bank muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah islam dalam menjalankan operasionalnya.